

**TINJAUAN YURIDIS STATUS DAN AKIBAT HUKUM ANAK
YANG DILAHIRKAN DARI HASIL PERKAWINAN DI
BAWAH TANGAN**

Skripsi

Di Ajukan Untuk Memenuhi Sebagai persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum
Program kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Yeni Rahmawati

NIM : 30301900421

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

**TINJAUAN YURIDIS STATUS DAN AKIBAT HUKUM ANAK
YANG DILAHIRKAN DARI HASIL PERKAWINAN DI
BAWAH TANGAN**




Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN : 0611066805

**TINJAUAN YURIDIS STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK
YANG DILAHIRKAN DARI HASIL PERKAWINAN DI
BAWAH TANGAN**

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh :
Yeni Rahmawati
NIM : 30301900421

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 21 Februari 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.
NIDN : 0121117801

Anggota


Anggota


Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.
NIDN : 0615087903


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN : 0611066805

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yeni Rahmawati

NIM : 30301900421

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Status Dan Akibat Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan*" Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang, 23 Januari 2023



Yeni Rahmawati
NIM : 30301900421

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yeni Rahmawati

NIM : 30301900421

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas

Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

“Tinjauan Yuridis Status Dan Akibat Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

UNISSULA
جامعة سلطان أبجوع الإسلامية

Semarang, 23 Januari 2023

Yang menyatakan,




Yeni Rahmawati
NIM : 30301900421

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- "Sesuatu yang besar bermula dari hal yang kecil dan ditekuni dengan sabar”
- "Kadang kita terlalu sibuk memikirkan kesulitan-kesulitan, sehingga kita tidak punya waktu untuk mensyukuri rahmat Tuhan" (Jendral Sudirman)
- “Hidup tidak usah dibuat sulit, tidak usah ruwet, asal tidak maksiat, bisa menjadi pribadi yang menyenangkan dan bermanfaat bagi banyak orang serta tidak mengusik hidup orang lain, itu sudah cukup” (KH. Ahmah Bahauddin Nursalim)



KATA PENGANTAR


Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : ***“Tinjauan Yuridis Status Dan Akibat Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan”***. Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

Penghargaan dan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada orang tua yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung sekaligus sebagai Dosen Pembimbing.
5. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

7. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
8. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H., sebagai Anggota Penguji skripsi.
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
10. Nindra Bela Multiyana yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan motivasi kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini
11. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.
12. Sahabat, Teman dan Rekan ku yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.



Semarang, 23 Januari 2023
Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Yeni Rahmawati', written over a horizontal line.

Yeni Rahmawati
NIM : 30301900421

ABSTRAK

Perkawinan dibawah tangan adalah Perkawinan yang tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatatan nikah namun dianggap sah menurut hukum agama (untuk menghindari zina), dengan kata lain perkawinan itu tidak dicatatkan secara resmi sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Dengan tidak diakuinya dan tidak dikenal dengan nama perkawinan di bawah tangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan oleh karena itu pernikahan yang dilangsungkan dengan pernikahan dibawah tangan, Negara tidak mengakui keabsahan pernikahan tersebut. Kondisi demikian tentunya menimbulkan permasalahan-permasalahan, khususnya mengenai kedudukan atau status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan dibawah tangan. ”Pernikahan sebagai suatu perbuatan hukum mempunyai akibat-akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan, sah atau tidaknya seorang anak. Permasalahan yang dibahas yakni bagaimanakah status hukum anak hasil Perkawinan di bawah Tangan dan akibat hukum terhadap kedudukan anak hasil Perkawinan dibawah tangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menganalisa tentang penerapan hukum berdasarkan azas-azas terkait dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada pengalaman yang terjadi di masyarakat, serta dalam proses penegakan hukum.

Dari hasil pembahasan diketahui bahwa Status seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, setelah putusan MK No.46./PUU-VIII./2010 anak yang dilahirkan melalui perkawinan di bawah tangan mempunyai jalinan keperdataan atas ibunya serta saudara ibunya beserta atas pria selaku ayahnya yang hendak dibuktikan berlandaskan ilmu pengetahuan serta teknologi dan/atau alat bukti lainnya menurut hukum. Akibat hukum dari nikah siri terhadap anak adalah anak tidak dapat mengurus akta kelahiran. hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada kantor catatan sipil. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan, ataupun warisan dari ayahnya.

Kata Kunci : *Anak, Perkawinan di bawah tangan, hubungan perdata*

ABSTRACT

Underhanded marriages are marriages that are not carried out before a marriage registration officer but are considered valid according to religious law (to avoid adultery), in other words the marriage is not officially registered as stipulated by Article 2 paragraph (2) of the Marriage Law. By not recognizing it and not being known by the name of underhanded marriage in the Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019 concerning marriage, therefore marriages carried out with underhand marriages, the State does not recognize the validity of the marriage. Such conditions certainly cause problems, especially regarding the position or legal status of children born from underhanded marriages. "Marriage as a legal act has legal consequences for the child who is born, whether or not a child is legal. The problems discussed are how is the legal status of children resulting from underhanded marriages and the legal consequences for the position of children resulting from underhanded marriages.

The method used in this research is normative legal research which analyzes the application of law based on related principles and laws and regulations that apply to experiences that occur in society, as well as in law enforcement processes.

From the results of the discussion, it is known that the status of a child born outside a legal marriage only has a civil relationship with his mother and his mother's family, after the decision of the Constitutional Court No. 46./PUU-VIII./2010 children born through underhanded marriages have a civil relationship. on his mother and his mother's brother and on a man as his father who is to be proven based on science and technology and/or other evidence according to law. The legal consequence of unregistered marriage on children is that the child cannot take care of a birth certificate. this can be seen from the application for a birth certificate submitted to the civil registry office. A further consequence of unregistered marriages is that children born from such marriages are not entitled to demand a living, education costs, or inheritance from their father.

Keywords: Children, underhanded marriage, civil relationship

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Perkawinan.....	20
1. Pengertian Perkawinan	17
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	27
3. Tujuan Perkawinan.....	28
4. Syarat Syah Perkawinan.....	33
5. Macam-macam Perkawinan	46

B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	53
1. Pengertian Anak.....	53
2. Dasar Hukum tentang Pengertian Anak	55
3. Macam-Macam Anak.....	57
4. Perlindungan Hukum Anak.....	60
C. Perkawinan di Bawah Tangan Perspektif Islam.....	70
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
A. Status Hukum Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan.....	74
B. Akibat Hukum terhadap Kedudukan Anak Hasil Perkawinan diBawah Tangan	82
BAB IV PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	96



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan manusia pertama terdiri dari laki-laki dan perempuan sebagai suami siteri yaitu Adam dan Hawa. Dari hasil perkawinan antara Adam dan Hawa inilah melahirkan manusia yang berkembang secara turun menurun dari generasi ke generasi melalui suatu perkawinan. Istilah kawin tidak hanya berlaku pada manusia, tetapi juga terjadi pada hewan dan bahkan juga terjadi pada tumbuh-tumbuhan. Untuk membedakan perkawinan antara hewan dan manusia terletak pada adanya tujuan dan aturan pelaksanaan perkawinan. Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa; Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami siteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 menegaskan bahwa; tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Setiap manusia dalam menjalani kehidupannya sehari-hari saling berhubungan satu dengan yang lainnya, salah satu ikatan yang diatur oleh Tuhan untuk hidup berpasangan adalah melalui proses perkawinan. Di dalam melaksanakan perkawinan, berbagai persiapan baik lahiriah maupun batiniah

¹ Harpani Matnuh, Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*: Vol 6, No 11, Mei 2016, hlm 899-909

merupakan unsur terpenting yang harus terpenuhi, syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan.²

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Suatu perkawinan hendaknya dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang perkawinan dan syariat agama. Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut :“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.Sungguh ideal tujuan perkawinan yang diinginkan oleh Undang-Undang perkawinan, yang tidak hanya melihat dari segi lahiriah, tetapi juga merupakan suatu ikatan batin antara suami isteri yang ditujukan untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian pengertian perkawinan ditinjau dari hukum islam adalah : suatu akad / atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi oleh rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.³

² Irfan Islami, Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin *Sirri*) Dan Akibat Hukumnya, *ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 8 No.1, 2017, hlm 69-91

³ Mulyadi, “ *Perkawinan Indonesia*”,Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 9

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Untuk suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Berkaitan dengan bahasan mengenai perkawinan di Indonesia, negara telah mengatur syarat dan tata cara perkawinan yang sah sebagaimana dicantumkan dalam UU. No 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. tapi pada prinsip nya manusia merupakan makhluk yang heterogen dimana tiap manusia mempunyai sifat yang berbeda-beda. Ada yang tunduk dan tidak tunduk dengan peraturan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dengan pandangan mereka melihat dari berbagai segi. Baik itu menurut agama maupun kepercayaan masing-masing pun itu dengan argumen yang dikuatkan. Pada dasarnya ditegaskan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menegaskan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Perkawinan sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum. Sedangkan perkawinan yang dilakukan tidak menurut hukum maka perkawinan itu dianggap perkawinan liar, sehingga tidak memiliki akibat hukum dalam upaya pengakuan dan perlindungan hukum. Pernikahan adalah berita bahagia, ketika sanak saudara membawa berita itu kedalam kehidupan kita tentunya kita pun menginginkan hal itu suatu saat nanti. Tapi dewasa ini kita sering mendengar ramainya pembicaraan pernikahan yang tidak selazimnya yaitu perkawinan siri dan

perkawinan dibawah. Fenomena ini ramai dibicarakan masyarakat dalam berbagai tingkat sosial, dan media massa pun turut mewarnai dalam fenomena itu.

Ahmad Dhani dan Mulan Jameela diketahui mengurus pengesahan asal-usul anak mereka yang terlahir saat keduanya terikat nikah siri. Pasangan artis itu menikah secara agama pada 2009 dan menikah resmi secara negara pada 2020. Selama ini, anak-anak yang terlahir dari perkawinan mereka belum masuk ke kartu keluarga Ahmad Dhani. “Anak-anak itu ada di aktanya Mulan, dan sekarang harus masuk aktanya Ahmad Dhani karena sudah menikah resmi. Jadi sekarang di kartu keluarga Ahmad Dhani ada tujuh anak,” Jika memiliki anak hasil nikah siri, bagaimana pencatatan pengesahan asal-usul anak tersebut? Sebelum membahasnya, ketahui terlebih dulu bahwa setiap anak mempunyai hak dan kedudukan yang sama di dalam hukum, berhak mendapatkan jaminan perlindungan hukum dan jaminan tanggung jawab dari orang tua mereka, keluarga, masyarakat, pemerintah serta negara.⁴

Setiap kelahiran adalah merupakan peristiwa hukum sehingga demi menjamin perlindungan dan kepastian hukum tersebut, harus dicatat sebagaimana peristiwa perkawinan maupun kematian. Karena peristiwa hukum ini menjadi pintu masuk lahirnya hak-hak dan kewajiban keperdataan lain seperti hak untuk mendapatkan warisan, kewajiban orang tua dalam mengurus dan memelihara anak, pengangkatan wali, hibah, wasiat, status mahrom dan sebagainya.

⁴ <https://www.solopos.com/pengesahan-anak-hasil-nikah-siri-seperti-mulan-jameela-ahmad-dhani-1372628>, diakses 11 Januari 2023

Perkawinan bagi umat muslim harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum Islam dan perkawinan bagi non muslim dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agamanya masing-masing. Keberadaan perkawinan perlu dilindungi oleh hukum negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar perkawinan yang dilakukan memiliki kekuatan hukum. Namun pada kenyataannya, tidak semua umat muslim di Indonesia mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga masih ada di antara masyarakat muslim dengan berbagai macam alasan melakukan perkawinan di bawah tangan, atau sering disebut dengan kawin siri.⁵

Jika perkawinan itu dilakukan tidak sah menurut hukum maka akibat perkawinan yang terjadi berbeda dengan akibat perkawinan sebagaimana mestinya. Dengan konsekuensi melangsungkan perkawinan dengan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka akibat hukum dan konsekuensi yang tidak sebagaimana mestinya ini akan berimbas tidak hanya pada isteri tetapi pada anak, ketika perkawinan itu menghasilkan seorang keturunan.⁶

Istilah nikah di bawah tangan timbul dalam masyarakat Indonesia setelah lahirnya UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Perkawinan di bawah tangan dimaksudkan adalah; “perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan pada hukum masing-masing

⁵ Ibnu Rusydi, Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anakhasil Perkawinan Siri, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 7 No. 1- Maret 2019, hlm 49-59

⁶Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung hlm.

agamanya dan kepercayaannya, akan tetapi tidak tercatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku”. Hal ini didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya (bagi yang non muslim), maka perkawinan tersebut dinyatakan telah sah menurut agama dan kepercayaan yang bersangkutan.

Perlu kita ketahui terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan Perkawinan dibawah tangan. Dewasa ini masyarakat sering menganggap salah kaprah mengenai pengertian Perkawinan dibawah tangan sama dengan Perkawinan siri. Diketahui bahwa pengertian Nikah siri yaitu pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). istilah nikah siri, nikah dibawah tangan yang pada dasarnya memiliki persamaan yaitu pernikahan yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Hanya saja nikah siri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri pada saat ini. Dahulu yang dimaksud nikah siri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syariat, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *walimatul-ursy*. Adapun nikah siri yang dikenal masyarakat indonesia sekarang ini yaitu pernikahan yang dilakukan oleh wali, atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi

tidak dilakukan dihadapan petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan sipil bagi yang tidak beragama Islam.⁷

Perkawinan dibawah tangan adalah Perkawinan yang tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatatan nikah namun dianggap sah menurut hukum agama (untuk menghindari zina), dengan kata lain perkawinan itu tidak dicatatkan secara resmi sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”⁸

Lahirnya undang-undang perkawinan tidak serta merta telah menghilangkan secara keseluruhan praktek atau pola perkawinan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum negara. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.⁹ Pemahaman akan pasal ini melahirkan berbagai persepsi mengenai perkawinan menjadi sah asal hukum menurut agamanya telah dinyatakan sah. Dalam hukum agama Islam, perkawinan sah apabila syarat-syarat dan rukun-rukunya terpenuhi. Syarat dan rukun perkawinan dalam hukum agama Islam tidak mencantumkan pencatatan nikah sebagai syarat

⁷Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Yang Tidak Dicatat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 154

⁸Masjful Zuhdi. "Nikah Siri, Nikah dibawah Tangan, dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", *Mimbar Hukum* no 28 Tahun VII 1996

⁹ Indonesia, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

sah perkawinan, sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁰ Dikuatkan lagi dengan penjelasan didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat 1 disebutkan “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat “. Dilanjutkan dalam pasal 6 ayat (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Ayat (2) perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.¹¹

Ada begitu banyak faktor yang mendorong masyarakat Indonesia untuk melakukan kawin sirri atau kawin di bawah tangan, baik dengan sesama Indonesia ataupun dengan orang asing. Kebanyakan orang meyakini bahwa pernikahan sirri dipandang sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, meskipun pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi. Begitu pula sebaliknya, suatu perceraian dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, meskipun perceraian itu dilakukan diluar pengadilan.¹² Akibat kenyataan tersebut, maka timbul semacam dualisme hukum yang berlaku di negara Indonesia, yaitu perkawinan sah menurut hukum agama (Islam) namun tidak mendapat kekuatan hukum resmi negara atau tidak diakui negara.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2011, hlm 64

¹² Burhanuddin, *Nikah Siri : Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*, Yogyakarta : MedPress Digital, 2012. hlm. 18.

Dengan tidak diakuinya dan tidak dikenal dengan nama perkawinan di bawah tangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan oleh karena itu pernikahan yang dilangsungkan dengan pernikahan dibawah tangan, Negara tidak mengakui keabsahan pernikahan tersebut. Kondisi demikian tentunya menimbulkan permasalahan-permasalahan, khususnya mengenai kedudukan atau status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan dibawah tangan. “Pernikahan sebagai suatu perbuatan hukum mempunyai akibat-akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan, sah atau tidaknya seorang anak.”¹³

Sementara terhadap anak, tidak sahnya perkawinan bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni: Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Di dalam akta kelahirannya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.¹⁴

Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya

¹³ Prihatini Purwaningsih, Status Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Positif Indonesia, *YUSTISI* Vol. 3 No. 2 September 2016, hlm 61-78

¹⁴ Harpani Matnuh, Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*: Volume 6, Nomor 11, Mei 2016, hlm 899-909

menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Yang jelas merugikan adalah anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.¹⁵

Akibat dari perkawinan dibawah tangan atau pernikahan yang tidak tercatat di KUA atau catatan sipil, berakibat merugikan khususnya bagi pihak perempuan, apalagi jika seorang perempuan tersebut memiliki atau melahirkan anak yang merupakan akibat dari perkawinan dibawah tangan, karena dalam undang-undang anak yang dilahirkan tanpa adanya status bapak yang sah anak tersebut bernasab ke ibu. Berlanjut dimasa depannya apabila seorang anak yang lahir dari buah perkawinan sirri yakni menimbulkan banyak kesulitan mengenai administrasi dirinya mulai ia akan meranjak kedunia pendidikan, pekerjaan sampai anak yang telah dewasa itu ingin menikah.

Akta kelahiran yang terbit setelah seorang anak itu lahir sebelum diterbitkan diperlukan persyaratannya yaitu perlu dan wajib adanya kartu keluarga serta buku nikah orang tuanya. Setelah diterbitkan akta kelahiran dengan begitu seorang anak yang lahir dengan memiliki akta maka dialah anak yang sah dan diakui oleh Negara sebagai anak yang sah. Akta tersebut sangat berguna dikemudian hari untuk melakukan perbuatan si anak melalukan kegiatan seperti bersekolah, melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi, bekerja bahkan menikah hal yang pertama diperlukan adalah kelengkapam identitas diri untuk mengisi salah satu dari bagian adminitrasi di lembaga tersebut.

¹⁵ *Ibid*

Akta kelahiran menjadi sangat asasi karena menyangkut identitas diri dan status kewarganegaraan. Ini sudah menjadi Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) menyangkut hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh Negara serta orangtua yang melahirkannya. Apabila seorang anak lahir kemudian identitasnya tidak terdaftar atau tidak ada maka akan menimbulkan masalah dan berakibat pada Negara, pemerintah, masyarakat, orangtua bahkan untuk anak itu sendiri. Karena seorang anak bukanlah hanya sebagai penerus orang tuanya saja tapi menjadi penerus bangsa, tunas bangsa dan potensi sebuah bangsa, seorang anak berhak mendapat kesempatan seluas luasnya baik dari hak yang melekat pada dirinya maupun hak yang bersangkutan dengan orang lain yang berhubungan dekat dengannya tanpa adanya keterbatasan karena kurangnya identitas diri yang belum dipenuhinya kepada Negara.

Dari gambaran duduk perkara diatas, bahwa pengajuan yang dilakukan oleh kedua pemohon tersebut terkait dengan status hukum anak yang tidak dapat menerbitkan akta kelahirannya karena cacat administratif sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Pengajuan penetapan asal usul anak dilakukan oleh kedua pemohon semata-mata untuk mendapatkan kedudukan hukum dan kepastian hukum terhadap hak-hak anaknya. Berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap putusan tersebut bahwa kedudukan anak yang lahir akibat perkawinan dibawah tangan sebagaimana hasil pemeriksaan oleh pengadilan agama Demak memunculkan dua hal yang pertama penetapan terkait dengan kedudukan status pertalian nasab dan hubungan keperdataan orang tua dan anaknya, kedua adalah kedudukan anak untuk mendapatkan hak-hak kewarganegaraanya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas secara khusus tentang tinjauan yuridis mengenai status anak dan kedudukan hasil perkawinan di Bawah Tangan serta akibat hukum yang timbul terhadap anaknya kelak. Sehingga penulis ingin melakukan penulisan hukum dengan judul “*Tinjauan Yuridis Status Dan Akibat Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan*”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah status dan kedudukan anak hasil Perkawinan Dibawah Tangan?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap kedudukan anak hasil Perkawinan dibawah tangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan adanya permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui status dan kedudukan terhadap anak hasil perkawinan dibawah tangan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap anak hasil perkawinan dibawah tangan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Secara teoritis untuk melatih dan mendalami ilmu yang diperoleh di perkuliahan dengan mengetahui secara langsung tentang pengaturan Undang-undang terhadap status hukum anak hasil perkawinan di bawah tangan.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan sumbangan pikiran dalam studi ilmu pengetahuan pada umumnya dan studi Hukum Perdata mengenai “Tinjauan yuridis status dan akibat hukum anak hasil perkawinan dibawah tangan”.
2. Kegunaan Praktis
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa saran kepada masyarakat untuk tidak melakukan perkawinan di bawah tangan serta mengetahui dampaknya sebagai akibat hukum terhadap anak hasil perkawinan dibawah tangan.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian hukum maka harus menggunakan metode penelitian. Metode penelitian merupakan suatu cara atau suatu jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.¹⁶ Dalam melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul “*Tinjauan Yuridis Status dan Akibat Hukum Anak Hasil Perkawinan Dibawah Tangan*” dibutuhkan data-data yang akurat untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan

¹⁶Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006 hlm. 2.

skripsi ini yang memenuhi syarat kualitas maupun kuantitas, maka digunakan metode penelitian tertentu.

Metode merupakan sarana untuk menemukan, merumuskan, menganalisa suatu masalah tertentu untuk mengungkap suatu kebenaran, karena metode pada prinsipnya memberikan pedoman tentang cara ilmuwan mempelajari, menganalisa serta memahami apa yang dipelajarinya. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berusaha untuk memecahkan masalah-masalah secara sistematis dengan menggunakan metode-metode tertentu dan teknik-teknik tertentu. Kegiatan penelitian ini merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan kontruksi secara metodologis. Sistematis adalah berdasarkan sistem tertentu dan konsisten, berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹⁷

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu proses ilmiah untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang muncul dengan tujuan untuk memberikan perskripsian mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang muncul tersebut.¹⁸ Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁹

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menganalisa tentang penerapan hukum berdasarkan azas-azas terkait dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada pengalaman

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 45

¹⁸*Ibid*, hlm. 37.

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta*, 2010, hlm. 35.

yang terjadi di masyarakat, serta dalam proses penegakan hukum. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan peraturan perundang undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).²⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu pemecahan masalah yang diselediki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Dalam hal ini, obyek penelitian adalah anak hasil perkawinan dibawah tangan.

Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan, menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²¹

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang bersumber dari:

1) Data Sekunder

Data sekunder dalam bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi :

1. Bahan-bahan hukum primer

Yaitu peraturan perundang-undangan, seperti :

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 133-136.

²¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2004, hlm.25

- a) Undang-undang Dasar 1945
- b) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- d) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer adalah hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian.²²

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti jurnal hukum, jurnal ilmiah, kamus umum dan kamus hukum, surat kabar, internet, serta makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian. Setiap penelitian ilmiah, memerlukan data dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Data harus diperoleh dari sumber data yang terkumpul relevan dengan masalah yang diteliti, sehingga tidak

²² Ronny Haritijo Soemitro, *Merodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 1982, hlm.25.

menimbulkan kekeliruan, bias (*bised*) dalam menyusun interpretasi dan kesimpulan.²³

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan memahami buku-buku, literatur, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

5. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan tersebut diproses melalui pengolahan dan penyajian data dengan melakukan editing dimana data yang diperoleh diperiksa dan diteliti kembali tentang kelengkapan, kejelasan, dan kebenarannya. Dengan cara tersebut akan terhindar dari kekurangan dan kesalahan kemudian dilakukan evaluasi dengan memeriksa ulang, meneliti kembali data yang telah diperoleh, baik mengenai kelengkapan maupun kejelasan atas jawaban permasalahan yang ada. Selanjutnya penulis menganalisis data secara kualitatif, data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu proses pengorganisasian dan penyusunan data ke dalam pola, kategori dan satu

²³Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, hlm.47.

uraian sehingga ditemukan tema dan dapat ditarik suatu kesimpulan yang kemudian dipakai untuk mengkaji secara normatif tentang status dan kedudukan anak hasil perkawinan di bawah tangan melalui metode yang bersifat deskriptif analitis.

Metode ini dilakukan dengan cara mengguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang perkawinan yang meliputi : pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat sah perkawinan, macam-macam perkawinan, tinjauan umum tentang anak, dan anak dalam perspektif islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang Status hukum anak hasil Perkawinan Dibawah Tangan dan akibat hukum terhadap anak hasil Perkawinan

Dibawah Tangan serta Upaya-upaya jika perkawinan Dibawah Tangan sudah terjadi.

BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup penulis akan menarik kesimpulan dan sebagai hasil akhir penulis akan memberikan saran-saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Prof. R. Sardjono, S.H. "Ikatan lahir" berarti para pihak yang bersangkutan karena perkawinan secara formil merupakan suami istri baik bagi mereka dalam hubungan satu sama lain maupun bagi mereka dengan masyarakat luas. Pengertian "ikatan lahir batin" dalam perkawinan berarti dalam bathin suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia yang kekal, jelasnya dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ikatan lahir bathin saja atau ikatan bathin saja kedua unsur tersebut ada dalam tiap perkawinan.²⁴

Sudah menjadi kodrat Tuhan, bahwa dua orang manusia yang berlainan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan yang sama untuk saling mengenal, mengamati, dan mencintai, bahkan mereka juga mempunyai keinginan yang sama untuk melangsungkan pernikahan. Apabila mereka melangsungkan perkawinan, maka timbullah hak dan kewajiban antara suami-isteri secara timbal balik,

²⁴ I R.Sardjono,"*Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*". (Diedarkan dikalangan mahasiswa fakultas Hukum dan Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Trisakti,Jakarta), hlm 6.

demikian juga apabila dalam perkawinan itu dilahirkan anak, maka juga akan timbul hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik. Berhubung dengan akibat yang sangat penting dari perkawinan inilah, maka masyarakat membutuhkan suatu peraturan untuk mengatur perkawinan yaitu : syarat-syarat untuk perkawinan, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya perkawinan.²⁵

Secara umum hukum perkawinan adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama.²⁶ Menurut Wirjono Prodjodikoro, peraturan yang digunakan untuk mengatur perkawinan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan diatur dalam Pasal 1, yang berbunyi sebagai berikut : “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga / rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Sungguh sangat ideal tujuan perkawinan yang diinginkan oleh UU No. 1 Tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, yang tidak hanya melihat dari segi perjanjian lahiriah, tetapi juga merupakan suatu ikatan batin antara suami isteri yang ditujukan untuk membentuk

²⁵Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, sumur, Bandung, 1979 , hlm 7,

²⁶Marsiyem, *Hukum Perdata*.UNISSULA Press. Semarang, 2011, hlm. 41.

keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian pengertian perkawinan ditinjau dari hukum islam adalah : suatu akad / atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi oleh rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhloi Allah SWT.²⁷

Apabila pengertian perkawinan di atas dibandingkan dengan pengertian perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, menurut penulis tidak ada perbedaan yang prinsipil. Lain halnya dengan KUH Perdata tidak mengenal definisi perkawinan.²⁸ Pasal 26 KUH Perkawinan menentukan, bahwa Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Senada dengan Pasal 26 KUH Perdata dan Pasal 1 HOCI (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers*), yang menetapkan bahwa tentang perkawinan Undang-undang hanya memperhatikan perhubungan perdata saja. Maksud dari Pasal 26 KUH Perdata dan Pasal 1 HOCI yaitu, bahwa Undang-undang tidak turut campur dalam upacara-upacara yang diadakan oleh gereja . Undang-undang hanya mengenal yang disebut “Perkawinan Perdata” yaitu , perkawinan yang dilangsungkan di hadapan seorang pegawai catatan sipil.²⁹ Dilarangnya campur tangan gereja dalam perkawinan ini secara tegas diatur dalam Pasal 81 KUH Perdata yang

²⁷Mulyadi., *Op. Cit* , hlm 8

²⁸Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Fakultas Hukum Universitas Islam Jogjakarta, 1978,hlm 11

²⁹H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali, Jakarta, hlm. 50

berbunyi : “Tiada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan sebelum kedua belah pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan bahwa perkawinan di hadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung”. Disamping pengertian perkawinan yang telah dikemukakan, kiranya masih banyak pendapat sarjana mengenai pengertian perkawinan. Untuk itu akan dikemukakan pendapat 3 orang sarjana yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Subekti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.³⁰
2. Menurut Wirjono Prodjodikoro perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.³¹
3. Menurut Ali Afandi perkawinan adalah, persetujuan antara laki-laki dan perempuan di dalam hukum keluarga.³²

Pembedaan diantara pendapat-pendapat itu tidaklah memperlihatkan adanya pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain, tetapi lebih memperlihatkan keinginan setiap pihak perumus, mengenai banyak jumlah unsur-unsur yang hendak dimasukkan dalam perumusan pengertian perkawinan itu. Dengan melihat beberapa pengertian perkawinan yang dikemukakan para sarjana, maka jelaslah kiranya bahwa para sarjana memandang perkawinan itu

³⁰Subekti R, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1976, hlm. 23

³¹Wirjono Prodjodikoro, Loc. Cit., hlm. 7

³²Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 98

merupakan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun perjanjian yang ada dalam perkawinan menurut Ali Afandi, tidaklah sama dengan perjanjian yang ada dalam buku III KUH Perdata, karena antara perjanjian pada umumnya dengan perkawinan terdapat banyak perbedaan, yaitu :

1. Di dalam perjanjian pada umumnya, perjanjian itu hanya mengingat kedua belah pihak, sedangkan di dalam perkawinan mengingat semua pihak.
2. Di dalam perjanjian pada umumnya, perjanjian itu dapat dilakukan oleh setiap orang sedangkan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan;
3. Di dalam perjanjian pada umumnya, perjanjian itu dapat dilakukan kedua belah pihak, sedangkan perkawinan harus dilakukan oleh pemerintah;
4. Di dalam perjanjian pada umumnya, perjanjian itu mengatur segala hal yang disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan perkawinan akibatnya diatur oleh Undang-undang;
5. Hak-hak yang timbul dari perjanjian pada umumnya dapatlah dilimpahkan kepada orang lain, sedangkan hal-hal yang demikian dalam perkawinan tidak mungkin dilakukan;

6. Bentuk perjanjian dalam perjanjian pada umumnya bukan merupakan hal yang mutlak, sedangkan di dalam perkawinan bentuklah yang paling utama.³³

Kemudian Ali Afandi juga mengemukakan, bahwa satu-satunya hal yang sama ialah bahwa baik dalam perkawinan maupun dalam perjanjian pada umumnya terdapat persesuaian kehendak³⁴.

Yang menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah :

1. UUD 1945 Pasal 28B Ayat 1, yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dari Pasal 28B Ayat 1 adalah “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”
2. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.
3. Kompilasi Hukum Islam melalui instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara Organik oleh keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Terdapat nilai – nilai hukum Islam di

³³Ali Afandi, *Op. Cit.*, hlm 93

³⁴*Ibid.*, hlm. 96

bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Yang berkaitan dengan perkawinan terdapat dalam buku I yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal (Pasal 1 sampai dengan pasal 170).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan

Dasar hukum perkawinan dalam Al-Quran dan hadits diantaranya :

1. QS. Ar. Ruum (30):21 : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2. QS. Adz Dzariyaat (51):49 : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

HR. Bukhari-Muslim : Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka

hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar-dasar hukum perkawinan terdapat di dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dapat diketahui bahwa tujuan dan cita-cita negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya dengan memberikan hak kepada setiap rakyatnya untuk mempertahankan kehidupannya yang berarti mempunyai hak untuk melanjutkan keturunan, dan setiap orang mempunyai hak untuk membentuk sebuah keluarga dan hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi. Dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur pada Bab I tentang Dasar Perkawinan yang terdiri dari 5 Pasal, yaitu dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 5. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengenai pengertian perkawinan yang menyebutkan bahwa : “ *Ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*”

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, dimana dengan perkawinan akan menjamin kemudahan memperoleh nafkah kehidupan, kenteraman dan kebebasan dari rana cemas. Tujuan perkawinan dapat dilihat dari undang-undang yang berlaku, menurut Hukum Islam dan menurut doktrin, seperti yang akan dipaparkan oleh penulis dibawah ini:

a. Tujuan perkawinan menurut perundang-undangan

Menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jelas menerangkan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan kerohanian seseorang sehingga perkawinan tidak hanya terdapat unsur materiil saja namun unsur spiritual pula.

b. Tujuan perkawinan menurut Khoirudin Nasution, tujuan dari perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Memperoleh kehidupan yang sakinah, mawadah dan warahmah, maksudnya yaitu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang, penuh cinta dan kasih sayang.

2. Tujuan Regenerasi, yaitu untuk mengembangbiakkan umat manusia di bumi agar umat islam dikemudian hari menjadi umat yang banyak dan berkualitas.
 3. Tujuan untuk pemenuhan kebutuhan biologis karena dengan melangsungkan perkawinan maka akan lebih menekankan pada usaha menjaga kemaluan.
 4. Tujuan ibadah, yaitu untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah, karena dengan melakukan perkawinan merupakan bagian dari melakukan agama. Melakukan perintah dan anjuran agama merupakan bagian dari ibadah.
 5. Tujuan untuk menjaga kehormatan, maksudnya lebih kearah kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga.
- c. Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam
1. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi
Perkawinan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan akad nikah (melalui jenjang perkawinan), bukan dengan cara yang amat kotor menjijikan seperti cara-cara orang sekarang ini dengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.
 2. Untuk membentengi ahlak yang luhur

Sasaran utama dari disyari'atkannya perkawinan dalam Islam diantaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang telah menurunkan dan meninabobokan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan.

Rasulullah shallahua'alaihi wassallam bersabda :

“Artinya : wahai para pemuda , barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukan pandangan , dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum), karena shaum itu dapat membentengi dirinya”.

3. Untuk menegakkan Rumah Tangga yang Islami

Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa islam membenarkan adanya Thalaq (perceraian), jika suami istri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah, sebagaimana firman Allah dalam ayat berikut :

“Artinya : Thalaq (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'aruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dhalim.”

Yakni keduanya sudah tidak sanggup melaksanakan syariat Allah. Dan dibenarkan rujuk (kembali nikah lagi) bila keduanya sanggup menegakkan batas-batas Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah lanjutan ayat diatas :

“Artinya : kemudian jika si suami menthalagnya (sesudah thalaq yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dikawin dengan suami yang lain, kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami yang pertama dan istri) untuk kawin kembali, jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.

Jadi tujuan yang luhur dari perkawinan adalah agar suami isteri melaksanakan syariat Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syariat Islam adalah wajib.

4. Ibadah kepada Allah

Menurut konsep islam, hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadatan dan amal shalih di samping ibadat dan amal-amal shalih yang lain, sampai-sampai menyetubuhi isteri-pun termasuk ibadah (sedekah). Rasullah shallallahu alaihi wasallam bersabda :

“Artinya : jika kalian bersetubuh dengan istri-istri kalian termasuk sedekah, mendengar sabda Rasullah para shahabat keheranan dan bertanya : “Wahai Rasullah, seorang suami yang memuaskan nafsu birahinya terhadap istrinya akan mendapatkan pahala?” Nabi Shallahu alaihi wa sallam

menjawab : “Bagaimana menurut kalian jika mereka (para suami) bersetubuh dengan selain istrinya, bukankah mereka berdosa? Jawab para shahabat : “Ya, benar”. Beliau bersabda lagi : “Begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan istrinya (ditempat yang halal). Mereka akan memperoleh pahala”.

5. Untuk Mencari Keturunan yang shalih

Tujuan perkawinan diantaranya ialah untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam, Allah berfirman : *“Artinya : Allah telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami isteri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”.*

Dan yang terpenting lagi dalam perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah. Tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar. Hikmah perkawinan yaitu :

- a. Cara yang halal untuk menyalurkan Islam yang benar.
- b. Untuk memperoleh ketenangan hidup, kasih sayang dan ketentraman
- c. Cara yang halal untuk menyalurkan nafsu seks.
- d. Memelihara kesucian diri
- e. Melaksanakan tuntutan syariat Islam

- f. Menjaga Keturunan
- g. Sebagai media pendidikan
- h. Mewujudkan kerjasama dan tanggungjawan
- i. Dapat mengeratkan silahturahmi.

4. Syarat Sah Perkawinan

Seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Berhubung syarat-syarat perkawinan telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, maka syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lama dinyatakan tidak berlaku. Di dalam mengemukakan syarat-syarat perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, syarat-syarat tersebut akan dikelompokkan, seperti apa yang dilakukan Ko Tyay Sing. Menurut nya, syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan ada 2 yaitu :

- a) Syarat-syarat materiil.
- b) Syarat-syarat formil.³⁵

Adapun syarat-syarat materiil

Yaitu, syarat mengenai orang-orang yang hendak kawin dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang.³⁶ Selanjutnya syarat-syarat materiil dibagi 2 yaitu :

³⁵Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid 1 Hukum Keluarga*, Iktikat Baik, Semarang, 1981, hlm. 134-135

³⁶*Loc. Cit.*

1. Syarat-syarat mutlak

syarat-syarat materiil mutlak

Yaitu, syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak kawin, dengan tidak memandang dengan siapa ia hendak kawin.

Syarat-syarat tersebut ialah :

- a. perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon suami isteri (Pasal 6 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974);

Mengenai syarat ini pada dasarnya sama dengan syarat yang diharuskan pada tiap-tiap perjanjian, yaitu harus ada persesuaian kehendak yang bebas, artinya persesuaian kehendak itu diberikan tidak dalam paksaan, kekhilafan. Paksaan dapat berupa paksaan fisik atau psikis yang dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Sedangkan mengenai penipuan, dapat mengenai diri orang atau keadaan orang. Penipuan ini selalu mengakibatkan kekhilafan pihak-pihak yang lain mengenai diri dan keadaan orang.

- b. seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya (Pasal 6 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974);

Mengenai penentuan syarat diatas, menurut penulis adalah sangat tepat, karena perkawinan yang dilangsungkan oleh mereka yang masih muda usia (kurang dari 21 tahun), akan

lebih banyak menghadapi persoalan dalam rumah tangga maupun persoalan lainnya, apabila dibandingkan dengan mereka yang melangsungkan perkawinan pada usia dewasa. Oleh sebab itu peranan orang tua atau wali sangat menentukan kelanjutan perkawinan anak-anak mereka.

Berdasarkan dengan hal diatas, M. Yahya Harahap mengatakan bahwa bagi mereka yang belum berumur 21 tahun harus ada izin dari orang tua atau wali, sebagai salah satu syarat perkawinan. Memang hal ini patut ditinjau dari segi hubungan pertanggung jawaban pemeliharaan yang dilakukan secara susah payah oleh orang tua untuk si anak.

Sehingga kebebasan yang ada pada si anak untuk menentukan pilihan calon suami / isteri jangan sampai menghilangkan fungsi tanggung jawab orang tua. Adalah sangat selaras apabila kebebasan si anak itu terpadu dengan izin orang atau wali.³⁷

Penentuan izin tersebut menurut penulis bukanlah bertujuan untuk mempersulit perkawinan yang dilakukan oleh seorang yang belum berumur 21 tahun, tetapi hanya sekedar untuk mengingatkan mereka yang akan melangsungkan perkawinan, bahwa kehidupan perkawinan itu tidak

³⁷M.Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Trading Co, Medan, 1975 hlm. 36-37

semudah dan seindah yang mereka bayangkan. Apabila terdapat perbedaan pendapat antara orang-orang yang berhak memberi izin kawin, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut, dapat memberikan izin setelah mendengar orang-orang yang berhak memberikan izin kawin (Pasal 6 ayat (5) UU No. 1 Tahun 1974).

- c. perkawinan diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974)

Penentuan batas umur, menurut penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, bertujuan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan.

Mengenai penentuan umur untuk kawin Wibowo Reksopradoto mengatakan bahwa batas umur yang lebih tinggi satu tahun apabila dibandingkan dengan batas umur yang terdapat dalam KUH Perdata dan HOCI itu bertujuan untuk mencegah perkawinan anak-anak dan juga berkaitan erat dengan masalah kependudukan. Kawin dengan batas umur yang rendah menyebabkan laju kelahiran menjadi tinggi.³⁸

³⁸Wibowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional Jilid 1 Tentang Perkawinan*, Iktikad Baik, Semarang, 1977, hlm. 42

Senada dengan pendapat diatas adalah pendapat M. Yahya Harahap, yang mengatakan bahwa penentuan batas umur adalah suatu langkah penerobosan hukum adat dan kebiasaan yang dijumpai dalam beberapa masyarakat kita. Misalnya kehidupan masyarakat di daerah jawa sering dilakukan perkawinan anak perempuan yang masih muda usianya. Dengan penentuan yang tegas tentang batas umur untuk melakukan perkawinan memberi kepastian penafsiran yang masih kabur, baik dalam lingkungan kehidupan adat maupun dalam pengertian Hukum Islam.³⁹

Masih berkaitan dengan penentuan batas umur, Ny. Soemiyati mengatakan bahwa penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sebagai suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, haruslah dilakukan dari segi biologik maupun psikologik. Hal ini adalah penting sekali untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, juga mencegah terjadinya perkawinan pada usia muda atau perkawinan anak-anak, sebab perkawinan yang dilaksanakan pada usia muda banyak mengakibatkan perceraian dan keturunan yang diperolehnya bukan keturunan yang sehat.⁴⁰

³⁹M.Yahya Harahap, *loc. Cit.*

⁴⁰Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Jogjakarta, 1986 hlm. 70-71

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa penentuan batas umur yang dicantumkan dalam Pasal 7 ayat (1) No.1 Tahun 1974, bertujuan untuk :

- 1) Menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;
- 2) Mencegah perkawinan anak-anak;
- 3) Mendukung program Keluarga Berencana

d. bagi wanita yang putus perkawinannya, berlakunya waktu tunggu (Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975), yaitu :

- 1) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari;
- 2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan, ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari; bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari;
- 3) Apabila perkawinan putus, sedangkan janda dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan;
- 4) Apabila perkawinan putus karena perceraian, sedangkan antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka tidak ada waktu tunggu.

Penentuan waktu tunggu bagi wanita yang putus perkawinannya sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena penentuan waktu tunggu untuk menjaga kekaburan dan demi kepastian keturunan.⁴¹

2. Syarat-syarat relatif

Yaitu syarat-syarat bagi pihak yang hendak kawin. Seorang yang telah memenuhi syarat-syarat materiil mutlak diperbolehkan kawin, tetapi ia tidak boleh kawin dengan setiap orang. Dengan siapa hendak kawin, harus memenuhi syarat-syarat materiil relatif.⁴²

Syarat-syarat tersebut adalah :

1. Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas;
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara seorang saudara dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu-bapak tiri;
- d) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan dan bibi susuan;

⁴¹Wibowo Reksopradoto, *Op. Cit.*, hlm. 44

⁴²Ko Tjay Sing, *Op. Cit.*, hlm. 102

- e) Berhubungan saudara dengan isteri, atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seseorang suami beristeri lebih dari seorang;
 - f) Yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku sekarang (Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974).
2. Seseorang yang masih terkait tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9 UU No.1 Tahun 1974) ;
3. Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang bahwa masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1974).

Mengenai Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974, pada dasarnya juga sama dengan KUH Perdata, HOCI dan Hukum Islam, yang berbeda yaitu bahwa KUH Perdata dan HOCI menganut azas monogami mutlak.

Larangan ini secara mutlak hanya ditujukan kepada wanita sebagai isteri, sedangkan suami masih ada kemungkinan diizinkan, asal memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat

dalam Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 Undang-undang Perkawinan ini.⁴³

Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa apabila suami isteri yang telah cerai, kawin lagi satu dengan yang lainnya dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain, Ny Soemiyati mengatakan bahwa :

Mereka yang beragama Islam tidak terkena ketentuan dalam Pasal 10 ini, sebab Hukum Islam mempunyai ketentuan sendiri, yaitu suami isteri yang bercerai untuk kedua kalinya masih boleh kawin lagi satu sama lain, sedangkan yang dilarang kawin lagi antara keduanya ialah apabila terjadi perceraian yang ketiga kalinya.⁴⁴

Syarat-syarat formal terdiri dari formalitas-formalitas yang mendahului perkawinannya.⁴⁵ Syarat-syarat formal diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975, yang terdiri dari 3 tahap, yaitu :

1. Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan

⁴³Soemiyati, *Op. Cit.*, hal 40

⁴⁴*Loc. Cit.*

⁴⁵Ko Tjay Sing, *Op. Cit.*, hlm. 114.

Calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di tempat perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan itu harus dilakukan sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) hari kerja, sebelum perkawinan dilangsungkan. Pengecualian terhadap jangka waktu itu dapat diberikan oleh camat atas nama Bupati Kepada Daerah apabila ada alasan yang penting. Alasan yang penting menurut Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975, misalnya karena salah seorang calon mempelai akan segera ke luar negeri untuk melaksanakan tugas negara, pemberitahuan itu dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

Pada prinsipnya kehendak untuk melangsungkan perkawinan harus dilakukan secara lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai, atau orang tua atau wakilnya. Tetapi apabila karena sesuatu alasan yang sah pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis (penjelasan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 1975). Kemudian dalam memberitahukan maksud untuk melangsungkan itu, harus memuat pula : nama, umur, agama / kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami

terdahulu. Menurut Penjelasan Pasal 5 PP No. 9 Tahun 1975 hal-hal yang harus dimuat dalam pemberitahuan tersebut merupakan ketentuan minimal, sehingga masih dimungkinkan ditambah hal-hal lain, misalnya wali nikah, bagi mereka yang beragama islam.

2. Penelitian syarat-syarat perkawinan

Setelah Pegawai Pencatat Perkawinan menerima pemberitahuan kawin, maka ia harus meneliti apakah syarat-syarat perkawinan sudah terpenuhi atau belum dan apakah ada halangan perkawinan menurut undang-undang. Pegawai Pencatat Perkawinan juga meliputi :

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai.
Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
- b. Keterangan mengenai nama, agama / kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- c. Ijin tertulis / izin Pengadilan, dalam hal salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai usia 21 tahun;
- d. Ijin pengadilan dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;

- e. Dispensasi Pengadilan / Pejabat, adalah hal ini adanya halangan perkawinan.
- f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya;
- g. Ijin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM / PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
- h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai keduanya tidak hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting sehingga mewakilkan orang lain.

Mengenai penelitian syarat-syarat perkawinan K. Wantijk Saleh mengatakan : Bahwa dalam hal ini tentunya pegawai pencatat perkawinan harus bertindak aktif, artinya tidak hanya menerima saja apa yang dikemukakan oleh yang melangsungkan perkawinan itu, maka pegawai pencatat perkawinan menulis dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.⁴⁶ Kemudian apabila terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka keadaan semacam ini harus segera diberitahukan kepada calon kedua mempelai atau kedua orangtuanya atau wakilnya.

⁴⁶K. Wantijk Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 1991, hlm. 19

3. Pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.

Setelah semua syarat-syarat perkawinan dipenuhi, maka Pegawai Pencatat lalu mengadakan pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan, dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan oleh Kantor Pegawai Pencatat Perkawinan pada suatu tempat yang telah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Pengumuman tersebut ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan memuat hal ihwal orang yang akan melangsungkan perkawinan, juga memuat kapan dan dimana perkawinan itu akan dilangsungkan.⁴⁷

Adapun tujuan diadakannya pengumuman, yaitu untuk memberikan kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan terhadap dilangsungkannya perkawinan. Keberatan-keberatan itu dapat diajukan dengan alasan, bahwa perkawinan bertentangan dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya (penjelasan Pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975). Masih berkaitan dengan hal di atas, Ali Afandi mengatakan : Bahwa maksud pengumuman ini, ialah untuk memberitahukan kepada siapa saja yang berkepentingan

⁴⁷*Ibid.*, hlm 20.

untuk mencegah maksud perkawinan itu, karena alasan-alasan tertentu. Sebab dapat saja terjadi suatu perkawinan lolos dari perhatian Pegawai Pencatat Perkawinan dan pengumuman juga berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan oleh khalayak ramai.⁴⁸

5. Macam-Macam Perkawinan

Adapun macam-macam perkawinan yang dapat kita cermati secara universal diantaranya yaitu :

1. Perkawinan poligami

Suatu perkawinan dimana seorang suami mempunyai istri lebih dari satu, dan ada banyak alasan yang mendasari bentuk perkawinan ini diantaranya: anak, jenis kelamin anak, ekonomi, status sosial, dll.

2. Perkawinan *eugenic*

Suatu bentuk perkawinan yang bertujuan untuk memperbaiki atau memuliakan ras

3. Perkawinan periodik atau *term marriage*

Yaitu merencanakan adanya suatu kontrak tahap pertama selama 3-5 tahun, dan kontrak tahap kedua ditempuh selama 10 tahun, dan perpanjangan kontrak dapat dilakukan untuk perpanjangan tahap ketiga yang memberikan hak pada kedua pasangan “untuk saling memiliki” secara permanen.

⁴⁸Ali Afandi, *Op. Cit.*, hlm 110

4. Perkawinan percobaan atau trial marriage

Dua orang akan melibatkan diri dalam suatu relasi atau hubungan yang sangat intim dan mencobanya terlebih dahulu selama satu periode tertentu, jika dalam periode itu kedua belah pihak bisa saling menyesuaikan atau merasa cocok barulah dilakukan ikatan pernikahan yang permanen.

5. Perkawinan persekutuan

Yaitu pola perkawinan yang menganjurkan dilaksanakannya perkawinan tanpa anak, dengan melegalisasi keluarga berencana atau KB atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

Diatas telah dijelaskan rukun dan syarat perkawinan yang keduanya mesti dipenuhi dalam suatu perkawinan. Bila salah satu rukun dari rukun-rukun perkawinan itu tidak terjadi maka perkawinan itu dinyatakan tidak sah. Bila yang tidak dipenuhi itu adalah salah satu syarat dari syarat yang terdapat pada rukn itu maka perkawinannya termasuk yang terlarang. Diantara macam-macam bentuk perkawinan yang dilarang oleh Hukum Islam dan Hukum Positif yaitu meliputi :

1. Perkawinan Mut'ah

Yaitu perkawinan untuk masa tertentu, dalam arti pada waktu akad dinyatakan masa tertentu yang bila masa itu telah datang, perkawinan terputus dengan sendirinya. Nikah mut'ah itu waktu ini masih dijalankan oleh penduduk iran yang bermazhab syai'ah Imamiyah dan disebut dengan Perkawinan Munqati. Bentuk hakiki

dari perkawinan *Mut'ah* itu sebagaimana terdapat dalam literatur *fiqh syi'ah Imamiyah* adalah sebagai berikut :

- a. Ada akad nikah dalam bentuk ijab dan kabul antara pihak yang berakad.
- b. Ada wali bagi perempuan yang belum dewasa, sedangkan yang telah dewasa tidak perlu ada wali dan wali itu diutamakan laki-laki.
- c. Ada saksi sebanyak dua orang yang memenuhi syarat.
- d. Ada masa tertentu untuk ikatan perkawinan baik diperhitungkan dengan tahun, bulan, minggu bahkan bilangan hari, yang masa ini disebutkan secara jelas dalam akad.
- e. Ada mahar yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.
- f. Tidak ada peristiwa talak, karena putus perkawinan terjadi dengan sendirinya setelah waktu yang ditentukan berakhir.
- g. Bila salah seorang dari suami istri mati dalam masa yang ditentukan tidak ada saling mewaris, kecuali bila disyaratkan dalam akad. Anak yang dilahirkan adalah anak sah dan berhak menerima warisan.
- h. Perempuan yang telah putus perkawinannya karena berakhirnya waktu mesti menjalani iddah yang bagi perempuan haid selama dua kali haid, bagi yang kematian suami selama 4 bulan sepuluh hari, sedangkan bagi yang hamil melahirkan anak.

2. Perkawinan tahlil atau Muhallil

Adalah perkawinan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya. Bila seseorang telah menceraikan istrinya sampai tiga kali, baik dalam satu masa atau berbeda masa, si suami tidak boleh kawin lagi dengan bekas istrinya itu kecuali bila istrinya itu telah menikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan habis pula iddahnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 230 :

“Kemudian jika suami mentalaknya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya kecuali bila dia telah kawin dengan suami lain”.

Suami yang telah mentalak istrinya tiga kali itu sering ingin kembali lagi kepada bekas istrinya itu. Kalau ditunggu cara yang biasa menurut perkawinan, mungkin menunggu waktu yang lama. Untuk mempercepat maksudnya itu ia mencari seorang laki-laki yang akan mengawini bekas istrinya itu secara pura-pura, biasanya dengan suatu syarat bahwa setelah berlangsung akad nikah segera diceraikannya sebelum sempat digaulinya. Ini berarti perkawinan akal-akalan untuk cepat menghentikan suatu yang diharamkan.⁴⁹

3. Perkawinan Syigor

Adalah perbuatan dua orang laki-laki yang saling menikahi anak perempuan dari laki-laki lain dan masing-masing menjadikan

⁴⁹Amir Syarifudin, *Garis-garis besar fiqh*, Jakarta, Prenada Media, 2003. hlm 102-106

pernikahan itu sebagai maharnya. Dalam bentuk nyatanya ialah sebagai berikut : seorang laki-laki berkata sebagai ijab kepada seorang laki-laki lain : “saya kawinkan anak perempuan saya bernama si A kepadamu dengan mahar si B”. Laki-laki itu menjawab dalam bentuk qabul : “saya terima mengawini anak perempuanmu yang bernama si A dengan maharnya kamu mengawini anak perempuan saya yang bernama si B”. Yang tidak terdapat dalam perkawinan itu adalah mahar secara nyata dan adanya syarat untuk saling mengawini dan mengawinkan. Oleh karena itu, perkawinan dalam bentuk ini dilarang.

4. Perkawinan dalam Al kitab

Pernikahan dalam ahli kitab yaitu perkawinan antara seorang muslim dengan seorang umat beragama non muslim (Nasrani dan Yahudi). Tidak ada perbedaan pendapat bahwa wanita muslim haram hukumnya menikah dengan pria ahli kitab. Sementara untuk sebaliknya, mengenai laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab ada perbedaan pendapat:

- a) Boleh, dengan dalil-dalil: QS. Al Maidah: 5, dilakukan oleh beberapa sahabat
- b) Tidak boleh, dengan alasan bahwa wanita-wanita Yahudi an Nasrani sekarang ini bukan wanita ahlli kitab.

5. Perkawinan Sirri

Nikah siri yaitu pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). istilah nikah siri, nikah di Bawah tangan yang pada dasarnya memiliki persamaan yaitu pernikahan yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Hanya saja nikah siri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri pada saat ini. Dahulu yang dimaksud nikah siri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syariat, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada walimatul-ursy. Adapun nikah siri yang dikenal masyarakat indonesia sekarang ini yaitu pernikahan yang dilakukan oleh wali, atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan dihadapan petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan sipil bagi yang tidak beragama Islam

6. Perkawinan Dibawah Tangan

Perkawinan dibawah tangan adalah Perkawinan yang tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatatan nikah namun dianggap sah menurut hukum agama (untuk menghindari zina), dengan kata lain perkawinan itu tidak dicatatkan secara resmi sebagaimana

yang ditetapkan oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019, yang berbunyi : “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” yang berhubungan dengan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 yang berbunyi :

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Padahal syarat sahnya suatu pernikahan adalah dengan adanya wali dan dua orang saksi, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, yang artinya tidak sah nikah seseorang kecuali dengan dihadiri wali dan dua orang saksi yang adil. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan, ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu, dan lain sebagainya. Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut mendapatkan pandangan negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan bawah Tangan atau karena

pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁵⁰

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁵¹

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang

⁵⁰ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

⁵¹ *Ibid* hlm 8

mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui UU No. 35 tahun 2014 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.

Children are the living messages we send to a time we will not see (anak adalah pesan hidup yang kita kirim untuk masa yang tidak kita lihat), begitulah John W Whitehead dalam Lenny N. Rosalin menggambarkan pentingnya anak sebagai generasi penerus sekaligus aset terbesar untuk masa depan. Dalam pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang. Oleh karena itu upaya pembangunan anak harus dimulai sedini mungkin mulai dari kandungan hingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya.⁵²

2. Dasar Hukum tentang Anak

⁵² Solehuddin, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), *Jurnal Universitas Brawijaya*, Malang, 2013, hlm. 5.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak ditentukan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Dengan demikian penyebutan istilah seorang, anak akan berakhir bilamana telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan perkawinan sebelum usia tersebut. Kriteria tentang anak tersebut terdapat pula dalam hukum-hukum yang lain sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Untuk jelasnya, dapat dilihat dalam uraian berikut ini :

1. Undang-Undang Pengadilan Anak

Undang-undang Pengadilan Anak (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997) Pasal 1 ayat (2) merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dikatakan bahwa si anak belum pernah menikah. Jadi, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) tahun sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Sementara syarat kedua, si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terkait dalam perkawinan ataupun pernah kawin kemudian bercerai. Apabila si anak sedang terkait dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa, walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

2. Anak dalam Hukum Perburuhan

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pokok Perburuhan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948) mendefinisikan bahwa anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 (empat belas) tahun ke bawah.

3. Anak menurut KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

Pasal 45 KUHP mendefinisikan bahwa anak belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Pasal 45 KUHP berbunyi : bahwa “ dalam hal penuntut pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharaannya tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal-Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah”.⁵³ Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu

⁵³Pasal 45 Buku LUKS Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harmoni, Jogjakarta,2012. Hlm 36-37

hukuman, atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Ketentuan Pasal 35, 46, dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

4. Anak menurut Hukum Perdata

Pasal 330 Kitab Undang-undang Huku Perdata (BW) mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

5. Anak menurut Undang-Undang Perkawinan

Pasal 42 Undang-undang Pokok Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) mengatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pengertian anak dalam arti yang umum, adalah keturunan kedua setelah ayah dan ibu.⁵⁴ Tidak ada kriteria yang pasti mengenai batas umur, namun diyakini bahwa kedewasaan, selain umur juga merupakan batas dimana seseorang dianggap telah memiliki kematangan mental, kematangan kepribadian maupun kematangan sosial. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum atau belum mengalami masa puber. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata anak merujuk pada lawan dari orang tua.⁵⁵

3. Macam-Macam Anak

⁵⁴WJS.Poedarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1992 . hlm. 38-39

⁵⁵Wikipedia Indonesia, Ensiklopedia Bebas Berbahasa Indonesia. Wikipedia.org.

Di dalam hukum perdata barat, dikenal berbagai macam pengertian tentang anak dan semua pengertian tersebut dihubungkan dengan ada atau tidaknya perkawinan yang sah dari ayah dan ibunya. Jika ada, maka anak itu disebut anak yang sah, tetapi sebaliknya apabila anak tersebut lahir pada saat ayah dan ibunya, tetapi sebaliknya apabila anak tersebut lahir pada saat ayah dan ibunya tidak berada dalam status perkawinan yang sah, maka anak itu disebut anak luar kawin atau anak yang tidak sah. Anak yang lahir di luar perkawinan tersebut dapat diakui, disahkan, dan juga dapat tidak diakui oleh orang tuanya.

Menurut sistem yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan adanya keturunan di luar perkawinan, belum tentu telah terjadi suatu hubungan keluarga antara anak dan orang tuanya. Suatu hubungan keluarga baru terjadi bila telah dilakukan suatu perbuatan hukum tertentu oleh ayah dan ibunya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal bermacam-macam anak yang terdiri dari :

1. Anak sah;
2. Anak luar kawin atau anak yang tidak sah, terdiri atas :
 - a. anak luar kawin yang diakui
 - b. anak luar kawin yang disahkan;
 - c. anak yang dilahirkan dari zina dan anak sumbang

Macam-macam status anak, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikenal adanya dua macam status anak, yaitu seperti berikut :

1. Anak yang sah

Anak yang sah adalah “ anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dari pengertian tersebut, maka terlihat bahwa anak yang telah dibuahi sebelum perkawinan, namun dilahirkan dalam perkawinan termasuk pengertian anak yang sah. Dengan demikian, ada kemungkinan anak tersebut dibuahi oleh laki-laki lain, artinya laki-laki yang tidak menjadi suami perempuan tersebut. Untuk hal itu, laki-laki (suami) yang kawin dengan wanita (isteri) tersebut dapat menyangkal tentang sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, jika ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak tersebut dilahirkan sebagai akibat zina.

Maka dari itu, undang-undang memberi hak untuk menyangkal sahnya anak yang bersangkutan, yaitu pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan sebagai berikut :

- a. seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut.
- b. Pengadilan akan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Ada pula kemungkinan bahwa anak tersebut dilahirkan di luar perkawinan tetapi merupakan anak yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor Tahun 1974, asalkan anak itu akibat dari perkawinan yang sah, misalnya dalam hal suami meninggal dunia, sedangkan si isteri dalam keadaan hamil.

Dengan meninggalnya suami, maka perkawinan telah putus sehingga anak dalam kandungan isterinya itu lahir di luar perkawinan. Dalam hal yang demikian, anak itu adalah anak yang sah. Demikian pula dalam hal terjadi perceraian antara suami isteri dan isterinya dalam keadaan hamil pada saat perceraian, maka anaknya yang lahir setelah perceraian itu adalah anak yang sah.

2. Anak yang tidak sah (anak luar kawin)

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa “ anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya.” Dengan demikian, seorang anak yang tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya maupun dengan keluarga ibunya. Demikian pula dalam hal waris, seorang anak yang tidak sah hanya mewarisi dari ibunya dan keluarga ibunya karena ia mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

4. Perlindungan Hukum Anak

Didalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap

penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental.⁵⁶

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.⁵⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 sebagai berikut :
“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatur perlindungan hukum khususnya untuk anak, bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab

⁵⁶ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoksial Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta, 2002, hlm.65.

⁵⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, edisi revisi, Bandung, Refika Aditama, 2008, hal 40.

memberikan dukungan dan prasarana dalam menyelenggarakan perlindungan anak. Pasal 23 ayat (1) Nomor 23 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebutkan negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Berbicara mengenai perlindungan anak, setidaknya ada dua aspek yang terkait didalamnya. Aspek pertama yang berkaitan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak. Aspek kedua berkaitan dengan pelaksanaan dari kebijakan perundang-undangan tersebut. Mengenai aspek pertama, sampai saat ini telah cukup perundang-undangan untuk mengatur hal-hal berkaitan dengan perlindungan anak. Aspek kedua adalah apakah dengan telah tersedianya berbagai perangkat perundang-undangan tentang hak-hak anak tersebut telah dengan sendirinya usaha-usaha untuk mewujudkan hak-hak anak dan upaya penghapusan praktik-praktik pelanggaran hukum anak dan mengabaikan terhadap hak anak sebagaimana yang dikehendaki dapat diakhiri.⁵⁸

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

⁵⁸ Wahyudi S., 2008, Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Peran Forum Perlindungan Anak Bangsa, makalah disampaikan dalam rangka Hari Anak Tahun 2008, Pusat Penelitian Wanita (Puslitwan) Unsoed Tanggal 31 Januari 2008, h. 1.

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Upaya dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Selanjutnya kita dapat melihat perlindungan hak anak di Indonesia dalam UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang bersamaan⁵⁹ Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979, menjelaskan tentang kesejahteraan anak yang berbunyi sebagai berikut: “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Kedua ayat ini dengan jelas menyatakan dan mendorong perlunya adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.

⁵⁹ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Refika Aditama, Bandung, hal. 42

Terkait dengan anak yang bermasalah secara hukum, lahir UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, yang dengan segala kelemahannya telah mengundang perhatian publik sehingga pada tahun 2011-2012 ini dibahas RUU Sistem Peradilan Anak yang disahkan di DPR pada 3 juli 2012, yang kemudian menjadi UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang diundangkan pada tanggal 30 juli 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 153, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5332). Selain itu pada tahun 2002, disahkan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara tidak langsung mengakomodir prinsip-prinsip Hak Anak sebagaimana diatur dalam Kovensi Hak Anak. Salah satu implementasinya adalah dengan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak dikategorikan ke ke dalam beberapa hal, yaitu: Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anakyang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yangselanjutnya disebut Anak adalah anak yang telahberumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur18 (delapanbelas) tahun yang diduga melakukantindak pidana.
2. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yangselanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

3. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Menurut Hadisuprpto, hal ini terjadi karena ada pengaruh kondisi sosio- kultural masyarakat dari negara-negara bersangkutan, sehingga memunculkan adanya keanekaragaman penentuan batas usia seseorang sebagai anak. Indonesia sendiri dalam hal penentuan batasan anak dalam peraturan perundang-undangan juga berbeda-beda menurut spesifikasi hukum masing-masing.

Batas usia anak menurut ketentuan Hukum Perdata dapat dibagi lagi dalam beberapa spesifikasi, Pasal 330 KUHAPerdata menyebutkan bahwa batas usia anak, yaitu : Batas antara usia belum dewasa, yaitu 21 tahun ; dan seorang anak yang berada dalam usia di bawah 21 tahun yang telah menikah dianggap telah dewasa. Menurut ahli hukum adat R Soepomo menyebutkan ciri-ciri ukuran kedewasaan antara lain dapat bekerja sendiri; Cakap dan bertanggungjawab dalam masyarakat; Dapat mengurus harta kekayaan sendiri; dan telah menikah.

Pasal 1 bagian 1 KHA menyebutkan : Seorang anak adalah setiap manusia yang berusia 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak kedewasaan dicapai lebih cepat. Apa yang dapat dipetik dari pasal tersebut adalah bahwa anak yang belum

berumur 8 tahun (tidak memenuhi batas usia minimum) tetapi melakukan suatu tindak pidana tertentu, maka ada 2 (dua) alternatif tindakan yang dapat diberikan kepada anak tersebut. Pertama, diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya, jika anak tersebut masih dapat dibina. Kedua, diserahkan kepada Departemen Sosial jika anak tersebut tidak dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya.

Pengertian batas usia anak pada hakikatnya mempunyai keanekaragaman bentuk dan spesifikasi tertentu. Maksudnya pengelompokan batas usia maksimum anak sangat tergantung dari kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Seseorang tergolong usia anak dalam batas bawah usia seorang anak, yaitu 0 (nol) tahun, batas penuntutan 8 (delapan) tahun sampai dengan batas atas 18 tahun dan belum pernah kawin. Pengelompokan ini dimaksud untuk mengenal faktor penyebab terjadinya tanggung jawab anak dalam hal kewenangan bertanggung jawab terhadap anak; Kemampuan melakukan peristiwa hukum; Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana; Pengelompokan proses pemeliharaan; dan Pembinaan yang efektif.

KHA merupakan perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis diantara negara yang mengatur hal yang berhubungan dengan anak. KHA sebagai instrument Internasional mencakup hak yang komprehensif, baik hak sipil, politik maupun ekonomi, sosial dan budaya sekaligus. KHA diratifikasi dengan Kepres Nomor 36 Tahun 1990 memberikan perhatian terhadap hak anak di dalam segala bidang.

Konvensi internasional merupakan dasar suatu negara memberikan perlindungan hak anak agar tidak terjadi pelanggaran hak anak, kurang kepedulian masyarakat serta keluarga atas pelaksanaan hak anak maupun kurangnya perlindungan anak yang bekerja. Dalam KHA ini, negara menempatkan anak sebagai warga negara yang dilindungi kepentingannya, mempunyai hak dalam bidang sosial, budaya, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraannya, kewajiban negara agar anak dapat menikmati hak-haknya. Perlindungan hukum bagi anak sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas. Anak merupakan subjek hukum dan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai generasi penerus suatu bangsa.

Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Anak juga merupakan harapan dan tumpuan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Ruang lingkup perlindungan hukum terhadap anak mencakup (1) perlindungan terhadap kebebasan anak; (2) perlindungan terhadap hak asasi

anak, dan (3) perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan anak itu sendiri.

Secara filosofis anak sebagai bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan khusus pula. Dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan : Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari berlangsungnya hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan, arus globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua membawa perubahan sosial mendasar dalam kehidupan masyarakat yang berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum oleh anak, antara lain, disebabkan faktor di luar diri anak tersebut.

Pada hal masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang disebut sebagai periode

pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan. Kenakalan anak sudah tidak bisa dipandang lagi sebagai kenakalan biasa, namun anak yang melakukan tindak pidana harus ditafsirkan sebagai ketidakmampuan akal (pikiran), fisik (badan) atau moral dan mentalitas pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat. Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik membedakan hal baik dan buruk.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dimaksudkan melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan pergantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Adapun substansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 antara lain, mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan menghindari dan menjauhkan anak dari proses

peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan: Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Pidana penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak pidana. Bertitik tolak dari kompleksnya permasalahan berkaitan perlindungan yang diberikan kepada anak yang bermasalah dengan hukum tentu harus ada upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa

C. Perkawinan di Bawah Tangan Perspektif Islam.

Nikah secara bahasa adalah berkumpul atau bercampur, sedangkan menurut syariat secara hakikat adalah akad (nikah) dan secara majaz adalah *al-wath'u* (hubungan seksual), menurut pendapat yang shahih, karena tidak diketahui sesuatupun tentang penyebutan kata nikah dalam kitab Allah SWT kecuali untuk makna *at-tazwij* (perkawinan).

Nikah di bawah tangan itu adalah nikah yang tidak dicatatkan pada instansi terkait, tapi dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sedangkan nikah sirri adalah nikah yang sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang di lingkungan sekitar. Nikah semacam dibawah tangan jelas-jelas bertentangan dengan Hadits Nabi yang memerintahkan adanya walimah (perayaan pernikahan).

Istilah "Nikah Di Bawah Tangan" adalah nikah tanpa adanya suatu pencatatan pada instansi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hukumnya sah menurut hukum Islam sepanjang tidak ada motif "sembunyi", tentunya juga telah memenuhi ketentuan syariah yang benar. Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1980 tentang Nikah dibawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat mudharat. Pernikahan harus dicatat secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/mudharat (*saddan lidz-dzari'ah*).

Pada dasarnya yang dimaksud dengan nikah di bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan orang-orang Islam dan memenuhi baik rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan di Pejabat Pencatat

Nikah sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jadi, pernikahan jenis secara materiil sebenarnya sah bila telah memenuhi persyaratan perkawinan menurut hukum Islam. Hanya saja secara formal yuridis tidak memenuhi persyaratan ketentuan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu tidak dicatatkan di Pejabat Pencatat Nikah. Sehingga, bisa dianggap tidak sah atau setidaknya tidak dapat dibatalkan. Nikah yang dilakukan tidak menurut hukum dianggap Nikah liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum, berupa pengakuan dan perlindungan hukum “Dalam Undang-undang perkawinan disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan itu adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam pencatatan”.

Pencatatan pernikahan itu cukup penting. Terutama untuk pihak wanitanya. Untuk jual beli/hutang piutang saja, Islam menyuruh kita melakukan pencatatan, apalagi untuk hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang lebih penting lagi. Ini untuk perlindungan hukum semua pihak, terutama istri dan anak-anak. Sebenarnya dalam ajaran Islam, pencatatan nikah itu, diharuskan karena pernikahan tersebut termasuk kegiatan mu’amalat seperti juga dalam kegiatan perjanjian utang piutang.

Pencatatan tersebut dapat dijadikan suatu bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan sebagai antisipasi adanya ketidakjelasan di kemudian hari (syarat

tawsiqy). Misalnya mengenai asal usul anak, harta bersama, wali nikah, warisan, pemberian nafkah iddah, atau nafkah anak (jika terjadi perceraian), juga untuk menghindarkan kesewenang-wenangan suami. Dalam peraturan hukum di Indonesia, selain peraturan perundang-undangan yang mengatur keharusan mencatatkan pernikahan (yang dengan pencatatan ini akan dikeluarkan bukti Akta Nikah), ada pula ketentuan yang mengatur mengenai isbat nikah (permohonan pengakuan secara administratif). Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat dimintakan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Permintaan isbat nikah ini sangat terbatas, yaitu yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan, adanya keraguan terhadap sahnya salah satu syarat perkawinan, perkawinan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Status Hukum dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Dibawah Tangan

Ada perbedaan pokok aturan dan pemahaman mengenai anak sah antara Hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia. Menurut hukum perkawinan Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dimana kelahiran anak dari wanita hamil yang kandungannya minimal berusia 6 (enam) bulan dari perkawinan yang sah atau kemungkinan terjadinya hubungan badan antara suami istri dari perkawinan yang sah tersebut maka anak itu adalah anak yang sah. Apabila anak tersebut dilahirkan kurang dari 6 bulan masa kehamilan dari perkawinan sah ibunya atau di mungkinkan adanya hubungan badan maka anak tersebut dalam Hukum Islam adalah anak tidak sah sehingga anak hanya berhak terhadap ibunya.

Pembedaan istilah anak menurut peraturan perundangan-undangan adalah terletak pada permasalahan usia. Menurut KHI dimaksud dengan anak adalah yang belum berumur 21 tahun. Sedangkan berdasarkan Konvensi Hak Anak 1989 anak adalah Setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun, kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan

ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Demikian pula Kitab Undang-undang Hukum Perdata, berlakunya seseorang sebagai subyek hukum dapat dihitung surut mulai orang itu berada dalam kandungan, asalkan saja pada saat dilahirkan dalam keadaan hidup. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa : “seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingannya mendasar dan apabila ia dilahirkan dalam keadaan mati, maka dianggap tidak pernah ada.”

Mendapatkan kasih sayang kedua orang tua merupakan hak dari anak. Untuk apabila anak yang dilahirkan hasil dari perkawinan di bawah tangan hak-hak tersebut pastinya tidak didapatkan. Misalnya saja perkawinan yang dilakukan oleh keduanya orang tuanya karena si bapak memiliki istri sah, sehingga ibu dari anak ini menikah secara diam-diam agar pernikahannya tidak diketahui. Lahirnya si anak inilah tentunya tidak akan mendapatkan baik pengakuan secara hukum maupun kasih sayang secara penuh.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, maka pernikahan/perkawinan di bawah tangan hanya menguntungkan suami/laki-laki dan akan merugikan kaum perempuan dan anak-anak. Anak-anaklah yang menjadi korban dari perkawinan di bawah tangan. Baik secara hukum maupun sosial tentunya berakibat terhadap lahirnya anak.⁶⁰

⁶⁰ Muhammad Fachri Said, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4, No 1, September 2018, hlm 141-153

Dalam hal kepastian hukum tentang status anak diantaranya dapat dilihat dari peraturan berikut ini :

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 28-B ayat (1), yaitu : "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 42, yaitu : "Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah"
- c) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."
- d) Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , yaitu : "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."
- e) Pasal 99 KHI, Anak yang sah adalah : anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

Status anak di antaranya dapat juga dilihat dari hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Pemecahan masalah agar anak yang dilahirkan dari perkawinan yang demikian agar mendapatkan status hukum dapat ditempuh sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan : “bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan

penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.”

Bukti-bukti dalam hal ini harus dikembalikan kepada asas umum pembuktian sesuai Pasal 284 Rbg dan 164 HIR untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah ditambah bukti lain berupa bukti hasil pemeriksaan tes DNA untuk membuktikan bahwa anak tersebut benar-benar dilahirkan dari suami istri itu. Solusi ini juga sebenarnya mengandung konsekwensi apabila seorang anak dinyatakan sebagai anak sah dari hasil perkawinan poligami di bawah tangan tersebut, walaupun tidak dinyatakan secara tegas, akan berakibat secara tersirat pengadilan telah mengakui adanya perkawinan yang menurut undang-undang terdapat halangan.

Akibat hukum terhadap anak-anak yang dilahirkannya dari perkawinan yang telah memenuhi peraturan syara' tidak dapat dinyatakan sebagai anak zina yang identik dengan anak di luar perkawinan, melainkan sebagai anak yang sah dengan segala konsekwensi hukumnya, seperti akibat perkawinan tidak tercatat itu menyebabkan anak-anak yang dilahirkan nasabnya dihubungkan kepada kedua orang tuanya itu, demikian pula hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anak seharusnya berjalan sebagai mana mestinya, di antara mereka dapat saling mewarisi satu dengan yang lainnya dan apabila anak yang dilahirkan itu perempuan, maka ayahnya berhak menjadi wali anak perempuannya berlaku secara natural (alamiah) saja. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan kepastian hukum harus dilakukan Itsbat nikah di pengadilan Agama.

Tidak sahnya perkawinan di bawah tangan menurut hukum negara, memiliki dampak negatif bukan hanya terhadap perempuan (si istri) maupun bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.⁶¹

Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah, akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya. Hal yang jelas-jelas sangat merugikan adalah, anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya. Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.

Dalam hukum positif menjelaskan beberapa ketentuan mengenai kedudukan anak yaitu didalam Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, membedakan Keturunan sah dan tidak sah:

- a. Keturunan sah diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”
- b. Keturunan yang tidak sah diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan:

⁶¹ Mardalena Hanifah, Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Soumatara Law Review* Vol 2, No 2 (2019), hlm 297-309

- 1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- 2) Kedudukan anak tersebut angka 1 diatas selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (namun sampai sekarang Peraturan Pemerintah yang dimaksud belum ada).

Sedangkan penyangkalan anak oleh suami diatur dalam Pasal 44 Undang- Undang nomor 1 Tahun 1974, penyangkalan anak oleh suami di atur dalam Pasal 44 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974:

- a. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak bila mana ia dapat membuktikan istrinya telah berzinah dan anak tersebut akibat dari pada perzinahan tersebut.
- b. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan

Apabila melihat ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang sah menyebutkan bahwa “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” sehingga bunyi Pasal diatas juga sebenarnya menimbulkan banyak penafsiran karena kalimat “dilahirkan diluar perkawinan” itu sebenarnya mengandung makna bahwa yang dimaksud dengan di luar perkawinan itu adalah suatu kelahiran yang sama sekali tanpa adanya proses perkawinan, misalnya anak yang lahir dari perzinahan, atau juga termasuk dalam pengertian perkawinan yang tidak sah berdasarkan hukum agama sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun

Tentang Perkawinan, atau sebenarnya menunjuk pada proses perkawinan yang tidak didaftarkan sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Tiga keadaan yang disebutkan diatas masing-masing memiliki persoalan hukum yang berbeda, karena jika maksudnya menunjuk pada keadaan yang sama sekali tidak pernah ada perkawinan, maka anak yang lahir dari perkawinan siri tidak boleh digolongkan anak luar kawin, karena kelahiran anak tersebut dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Jika maksudnya adalah perkawinan yang tidak dicatatkan maka rumusan kalimat Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut menjadi tidak cocok, karena antara perkawinan dengan pencatatan merupakan dua hal yang berbeda walaupun yang satu memberikan pengaruh bagi yang lain.⁶²

Kedudukan anak menurut hukum Islam sebagai mana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100 ayat (1) Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) Asal usul seorang anak hanyalah dapat di buktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Sedangkan anak yang lahir dari pernikahan di bawah tangan tidak mempunyai akta kelahiran karena pernikahan orang tuanya tidak tercatat di kantor catatan sipil dan kantor urusan agama. Sedangkan kedudukan anak luar kawin sebagaimana di dalam hukum positif seorang anak yang dikategorikan sebagai

⁶² D.Y Witanto. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil Undang-Undang Perkawinan*; (Jakarta: prestasi pustaka Jakarta, 2012) hlm.143

anak sah menurut undang-undang perkawinan jika dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.⁶³ Ada dua kategori yang dirumuskan oleh undang-undang untuk menunjuk keabsahan seorang anak, yaitu berdasarkan waktu kelahirannya dan sebab yang mengaitkan tumbuhnya anak di dalam rahim seorang perempuan sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Jika kita bandingkan dengan ketentuan Pasal 250 KUHPerdara yang berbunyi: “tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya”.

Subtansi pengertian keduanya memiliki sedikit perbedaan, karena ketentuan Pasal 250 KUHPerdara lebih menekankan keabsahan anak semata-mata hanya pada hubungan kebabakan, hal ini dari kalimat terakhirnya berbunyi “...memperoleh si suami sebagai bapaknya”.

Disebutkan dalam Pasal 272 KUHPerdara bahwa “anak luar kawin kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan dara disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri”.

Agama islam menganut prinsip bahwa setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah sehingga tidak ada alasan untuk membeda-bedakan setiap anak yang lahir termasuk anak dari pernikahan di bawah tangan, sekalipun di dalam KUHPerdara anak luar kawin yaitu:

⁶³ Undang-Undang Nomor 1 thn 1974, psl 2

1. Anak diluar kawin adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Oleh karena itu, untuk dinyatakan sebagai anak sah, perkawinan kedua orang tuanya harus dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil sesuai pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Anak luar kawin hanya punya hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga dari ibunya (pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan), dengan hasil Judicial Review Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa seorang anak luar kawin dapat memiliki hubungan dengan ayah biologisnya dengan cara mengajukan bukti-bukti yang teknologi dan/atau alat lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.
3. Akibat anak luar kawin yang belum mendapat pengakuan hanya mewarisi dari ibu dan keluarga ibunya. Karena ia hanya mendapat warisan dari ayah jika ia diakui secara sah oleh ayahnya jika dia diakui secara sah oleh ayahnya dengan menggunakan akta pengakuan anak secara Autentik (pasal 281 KUHPerdata). Pengakuan terhadap anak luarkawin tersebut tidak boleh merugikan istri/suami dan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang ada pada saat pengakuan dinyatakan (pasal 285 KUHPerdata).

B. Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Dibawah Tangan

Kedudukan hukum status anak yang sah di pandang sebagai anak sempurna dimata hukum karena telah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dan diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99 huruf (a) disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah. Sementara bagi anak yang lahir dari hasil perkawinan dibawah tangan tidak memiliki kedudukan hukum yang sempurna seperti halnya dengan anak sah yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.⁶⁴ Berdasarkan kajian penelitian yang dilakukan oleh penulis pada perkara Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Bla tentang permohonan penetapan status anak yang lahir akibat perkawinan dibawah tangan maka penulis kiranya menguraikan duduk perkara dalam perkara tersebut sebagai berikut:

- 1) Maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengajukan Permohonan Pengakuan Anak;
- 2) Pemohon I Soemardam dan Pemohon II Katri menikah melangsungkan perkawinan secara agama Islam (Siri) pada tanggal 15 April 2000 dengan

⁶⁴ SH Adv. Adi Kurniawan, "Pengertian Anak Sah Dan Anak Luar Kawin - Hukumonline.Com," Hukum Online.com, 2020

disaksikan oleh seorang sebagai wali yang bernama Bapak Samsuri (almarhum) dan dua orang saksi antara lain: Saridi (Sambong) dan Ngasman (Sambong);

- 3) Bahwa dalam perkawinan secara Islam tersebut Para Pemohon mempunyai seorang anak Perempuan yang bernama Shinta Dwi Apriliana lahir di Blora tanggal 01 April 2003
- 4) Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 2006 di hadapan Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama;
- 5) Bahwa untuk tertib administrasi kependudukan, kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Shinta Dwi Apriliana lahir di Blora tanggal 01 April 2003, tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora dan tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3316-LT-28122020-0011 atas nama Shinta Dwi Apriliana, Lahir di Blora tanggal 01 April 2003 anak ke 01 Perempuan dari perempuan bernama Katri;
- 6) Para Pemohon ingin mendapatkan pengakuan bahwa anak dari Para Pemohon yang bernama Shinta Dwi Apriliana adalah anak yang sah dari Para Pemohon dan fapat terdaftar serta tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran sebagai anak dari Para Pemohon;
- 7) Bahwa untuk mendapatkan pengakuan anak yang sah, dari suami istri yang sah yaitu Para Pemohon dan agar tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran sebagai anak Para Pemohon maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

8) Untuk kepastian hukum status anak tersebut, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Blora,

Dari gambaran duduk perkara diatas, bahwa pengajuan yang dilakukan oleh kedua pemohon tersebut terkait dengan status hukum anak yang tidak dapat menerbitkan akta kelahirannya karena cacat administratif sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Pengajuan penetapan asal usul anak dilakukan oleh kedua pemohon semata-mata untuk mendapatkan kedudukan hukum dan kepastian hukum terhadap hak-hak anaknya. Berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap putusan tersebut bahwa kedudukan anak yang lahir akibat perkawinan dibawah tangan sebagaimana hasil pemeriksaan oleh pengadilan Negeri Blora memunculkan dua hal yang pertama penetapan terkait dengan kedudukan status pertalian nasab dan hubungan keperdataan orang tua dan anaknya, kedua adalah kedudukan anak untuk mendapatkan hak-hak kewarganegaraanya.

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dianggap sebagai anak luar kawin (dianggap tidak sah) oleh Negara sehingga akibat hukumnya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada (pasal 42 dan 43 UUP dan pasal 100 KHI).

Akibat hukum yang lain dari pernikahan di bawah tangan (*siri*) terhadap anak adalah anak tidak dapat mengurus akta kelahiran, hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada kantor catatan sipil. Bila tidak

dapat menunjukkan akta nikah orangtua si anak tersebut, maka didalam akta kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya saja. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercatatnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Ketidak jelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.⁶⁵

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan, ataupun warisan dari ayahnya.

Anak yang lahir diluar perkawinan atau sebagai akibat hubungan suami istri yang tidak sah di mata hukum, hanya mempunyai hubungan nasab, hak dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya saja, tidak dengan ayah/bapak alami (genetiknya), kecuali ayahnya tetap mau bertanggung jawab dan tetap mendasarkan hak dan kewajibannya menurut hukum islam.

Dalam hukum perkawinan di Indonesia status hukum anak hasil dari perkawinan wanita hamil adalah anak yang sah karena baik Kitab UndangUndang Hukum perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, mengatur bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat atau dalam

⁶⁵ Addin Daniar Syamdan, Djumadi Purwoatmodjo, Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya, *Notarius*, Volume 12 Nomor 1 (2019), hlm 452-467

perkawinan yang sah tanpa mengatur usia kandungan. Dan tentu saja perkawinan sah yang dimaksud adalah perkawinan yang dicatat melalui hukum Negara.⁶⁶

Dalam perspektif Konvensi Hak Anak, Negara harus memberikan pemenuhan hak dasar kepada setiap anak, dan terjaminnya perlindungan atas keberlangsungan, tumbuh kembang anak. Posisi anak dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat dalam Pasal 28 B ayat 2 yaitu : “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Hak-hak anak diberbagai Undang-Undang antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, jelas menyatakan akta kelahiran menjadi hak anak dan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 7 (ayat 1) disebutkan bahwa : “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”

Anak luar kawin yang diakui secara sah adalah salah satu ahli waris menurut undang-undang yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berdasarkan Pasal 280 jo Pasal 863. Anak luar kawin yang berhak mewaris tersebut merupakan anak luar kawin dalam arti sempit, mengingat

⁶⁶ Trusto Subekti, Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10 No. 3 September 2010, hlm 329-339

doktrin mengelompokkan anak tidak sah dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang, sesuai dengan penyebutan yang diberikan oleh pembuat undang-undang dalam Pasal 272 jo 283 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (tentang anak zina dan sumbang). Anak luar kawin yang berhak mewaris adalah sesuai dengan pengaturannya dalam Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Setelah adanya Putusan MK No 46/PUUVIII/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaksudkan menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
- 2) Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak

memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Putusan di atas, didasarkan pada pertimbangan bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak.

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan,⁶⁷ yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.

⁶⁷ Fitria Olivia, Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, *Lex Journalica* Volume 11 Nomor 2, Agustus 2014, hlm 130

Berdasarkan hal yang demikian, hubungan anak dengan seorang lakilaki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian antara hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika anak tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dalam sengketa.⁶⁸

Tujuan dari Mahkamah Konstitusi adalah untuk menegaskan bahwa anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum. Menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi, hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan. Penting untuk dicatat bahwa putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tidak menyebut soal akta kelahiran anak luar kawin maupun akibat hukum putusan tersebut terhadap akta kelahiran anak luar kawin. Implikasi putusan MK ini berkaitan dengan status hukum dan pembuktian asal usul anak luar kawin. Hubungannya dengan akta kelahiran adalah karena

⁶⁸ A. Khisni, Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi Tentang Hukum Perkawinan Antara Normatif dengan Empiris untuk Menggali Maqashid-AL-Syari'ah dalam Upaya Mewujudkan fikih Indonesia), *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume I No. 3 September – Desember 2014, hlm 307-318

pembuktian asal-usul anak hanya dapat dilakukan dengan akta kelahiran otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU Perkawinan.

Mengenai konsekuensi hukum dengan dikeluarkannya suatu akta kelahiran terhadap anak luar perkawinan yang sah ialah di dalam akta kelahiran anak tersebut hanya tercantum nama ibunya.⁶⁹ Karena pada saat pembuatan akta kelahiran, status sang anak masih sebagai anak luar perkawinan yang sah yang hanya diakui memiliki hubungan darah dan hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Dengan adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, hubungan antara anak luar kawin dengan ayahnya adalah hubungan darah dalam arti biologis yang dikukuhkan berdasarkan proses hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi membuka kemungkinan hukum bagi ditemukannya subyek hukum yang harus bertanggungjawab terhadap anak hasil perkawinan di bawah tangan untuk bertindak sebagai ayahnya melalui mekanisme hukum dengan menggunakan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir dan/atau hukum.

Akil Mochtar juga menjelaskan mengenai akibat dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK. Menurut beliau, anak yang dilahirkan dalam perkawinan di bawah tangan (*sirri*), seharusnya, termasuk dalam anak sah karena dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi telah diakui bahwa perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh

⁶⁹ Dewa Ayu Gita Trisna Dewi, Kekuatan Hukum Akta Kelahiran Anak Luar Kawin, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol 2 No 3, Desember 2021, hlm 496-501

agama masing-masing pasangan calon mempelai adalah perkawinan yang sah meskipun perkawinan itu tidak dicatat dalam catatan administratif negara. Akan tetapi, dalam prakteknya anak yang dilahirkan dalam perkawinan *sirri* justru digolongkan kedalam anak luar kawin sehingga si anak tidak memperoleh hak-hak keperdataan sebagaimana mestinya. Si anak dalam akta kelahirannya tidak dicantumkan nama Bapaknyanya sehingga muncul stigma negatif di masyarakat. Ditambah lagi, berkembang praktek di masyarakat bahwa perkawinan *sirri* merupakan praktek poligami terselubung. Pihak laki-laki, terutama, seringkali menyangkal adanya perkawinan tersebut sehingga hak-hak anak yang lahir dalam perkawinan tersebut tidak dipenuhi.⁷⁰

Jadi akibat hukum dari pernikahan di bawah tangan, anak tidak dapat mengurus akta kelahiran, hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada kantor catatan sipil. Bila tidak dapat menunjukkan akta nikah orangtua si anak tersebut, maka didalam akta kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya saja. Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Akibat lainnya anak tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan, ataupun warisan dari ayahnya. Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, hubungan antara anak luar kawin dapat diakui dengan bapaknyanya

⁷⁰ Fitria Olivia, Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, *Lex Journalica* Volume 11 Nomor 2, Agustus 2014, hlm 130-143

yakni melalui pembuktian hubungan darah dalam arti biologis yang dikukuhkan berdasarkan proses hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi membuka kemungkinan hukum bagi ditemukannya subyek hukum yang harus bertanggungjawab terhadap anak hasil perkawinan di bawah tangan untuk bertindak sebagai bapaknya melalui mekanisme hukum dengan menggunakan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir dan/atau hukum. Sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan setelah dicatatkan perkawinan orang tuanya di depan instansi yang berwenang dan sudah dicatatkan akta kelahiran anak di pencatatan sipil dengan nama kedua orang tua, maka hak-hak sebagai anak akan terpenuhi layaknya hak-hak anak yang sah di mata hukum.

Menurut pendapat penulis, sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah (di bawah tangan) hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1). Namun, Pasal ini dimaknai berbeda setelah adanya Putusan MK No 46/PUUVIII/2010. Sebelum adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil nikah di bawah tangan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan setelah adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil nikah dibawah tangan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, akan tetapi dapat pula memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya jika mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau dapat di buktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak sahnya perkawinan di bawah tangan menurut hukum negara, memiliki dampak negatif bukan hanya terhadap perempuan (si istri) maupun bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.
2. akibat hukum dari pernikahan di bawah tangan, anak tidak dapat mengurus akta kelahiran, hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada kantor catatan sipil. Bila tidak dapat menunjukkan akta nikah orangtua si anak tersebut, maka didalam akta kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya saja. Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Akibat lainnya anak tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan, ataupun warisan dari ayahnya.

B. Saran

- 1) Seseorang yang hendak melaksanakan pernikahan hendaknya mencatatkan pernikahannya di depan instansi yang berwenang, demi memperoleh kepastian hukum yang jelas.
- 2) Selain itu, perlu adanya suatu aturan yang memberikan jalan keluar agar perkawinan yang telah terlanjur dilaksanakan di bawah tangan, dapat diakui sah menurut hukum perkawinan nasional, demi menghindari dampak hukum terhadap istri maupun anaknya dikemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku :

- Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indoensia*. Kencana, Jakarta;
- Abdul Rahman Kanang, 2014, *Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komersial*. Cet. 1 Alauddin Universiti Pers, Makassar;
- Ahmad Azhar Basyir, 1978, *Hukum Perkawinan Islam*, Fakultas Hukum Universitas Islam Jogjakarta;
- Ahmad Sarwat, 2011, *Seri Fiqh Kehidupan (8) Pernikahan*, DU Publishing, Jakarta;
- Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang*, Bina Aksara, Jakarta;
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo persada, Jakarta;
- Amir Syarifudin, 2003, *Garis-garis besar fiqih*, Prenada Media, Jakarta;
- Andi syamsu Alam & Fauzan, 2008, *Hukum Pangangkatan Anak Prespektif Islam*, Kencana, Jakarta;
- Anton Afrizal Candra , *Tinjauan Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam*, Seminar Nasional “Mitigasi Dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Di Indonesia”;
- Fitria Olivia, Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, *Lex Jurnalica* Volume 11 Nomor 2, Agustus 2014;
- H.F.A. Vollmar, 1981, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali, Jakarta;
- Hadari Nawawi dan Martini Hadari, 1994, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta;
- Hazairin, 1975, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Tintamas, Jakarta;
- Ibrahim Johni, 2005, *Teori dan metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang;

- Irfan Islami, Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin *Sirri*) Dan Akibat Hukumnya, *ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 8 No.1, 2017;
- Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta;
- K. Wantijk Saleh, 1991, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Ko Tjay Sing, 1981, *Hukum Perdata Jilid 1 Hukum Keluarga*, Iktikat Baik, Semarang;
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta;
- M.Yahya Harahap, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Trading Co, Medan;
- Makarao taufik Muhammad, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*, Rineka Cipta, Jakarta;
- Marsiyem, 2011, *Hukum Perdata*.UNISSULA Press. Semarang;
- Masjfuk Zuhdi."Nikah Siri, Nikah dibawah Tangan, dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", *Mimbar Hukum* no 28 Tahun VII 1996;
- Mulyadi, 2008, "*Perkawinan Indonesia*", Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang;
- Munir Fuadi, 2015, *Konsep Hukum Perdata*, Cet. 3; Rajawali Pers, Jakarta;
- Neng Djubaidah, 2010, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Yang Tidak Dicatat*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta;
- Riduan Syahrani, 2000, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung;
- Ronny Haritijo Soemitro, 1982, *Merodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia. Jakarta;
- Sidi Nazar Bakri, 1993, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga Yang Sakinah)*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta;
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta;

Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Jogjakarta;

Subekti R, 1976, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta;

Wirjono Prodjodikoro, 1979, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung;

Wibowo Reksopradoto, 1977, *Hukum Perkawinan Nasional Jilid 1 Tentang Perkawinan*, Iktikad Baik, Semarang;

WJS.Poedarmita, 1992, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta;

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUUVIII Tahun 2010

Pasal 45 Buku LUKS Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2012, Harmoni, Jogjakarta;

C. Jurnal/Artikel :

A. Khisni, Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi Tentang Hukum Perkawinan Antara Normatif dengan Empiris untuk Menggali Maqashid-AL-Syari'ah dalam Upaya Mewujudkan fikih Indonesia), *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume I No. 3 September – Desember 2014;

Fatma Wati, Anis Mashdurohatun, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Dibawah Tangan, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 3 September 2017;

Harpani Matnuh, Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*: Volume 6, Nomor 11, Mei 2016;

Ibnu Rusydi, Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anakhasil Perkawinan Siri, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 7 No. 1- Maret 2019;

Prihatini Purwaningsih, Status Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Positif Indonesia, *YUSTISI* Vol. 3 No. 2 September 2016;

Rahmawati , Penetapan Status Anak dari perkawinan Dibawah Tangan, *Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum* Vol 5 No. 2, Desember 2021;

Siti Ummu Adillah, Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011;

Solehuddin, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), *Jurnal Universitas Brawijaya*, Malang, 2013;

D. Web/Internet:

Edukasi, *definisi anak* , Kompasiana.com diakses pada tanggal 30 Juli 2022;

SH Adv. Adi Kurniawan, “Pengertian Anak Sah Dan Anak Luar Kawin -Hukumonline.Com,” Hukum Online.com 2020;

